

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Tugas utama Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 pasal 30, tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah:

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pemeriksaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

Terkait dengan tugas utama Kejaksaan Republik Indonesia tidak terlepas dari penanganan berkas perkara untuk segera dilakukan penuntutan. Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia memiliki Visi & Misi yaitu :

Visi Kejaksaan Republik Indonesia : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel"

Dengan Penjelasan :

1. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penyalahgunaan penodaan agama.
2. Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur *TRI KRAMA ADHYAKSA* serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

3. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
4. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi Kejaksaan Republik Indonesia :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana.
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana.
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara.
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
5. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.

Sebuah perkara di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dimulai dari diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian, kemudian ditindaklanjuti dan diproses. Jangka waktu sebuah perkara diproses oleh Kejaksaan Menurut UU/Peraturan. Sedangkan banyak pihak yang dilibatkan dalam proses sebuah perkara, dan pengawasan jalannya proses tersebut belum dapat di monitor secara menyeluruh atau komprehensif. Menurut UU/Peraturan bahwa lembaga Kejaksaan Negeri Lampung Tengah berkewajiban untuk bekerja secara prima. Hal ini dapat ditunjukkan dengan proses perkara sesuai dengan

jangka waktu yang sudah ditentukan, Selain itu kerja prima Kejaksaan Negeri Lampung Tengah juga dapat di tunjukkan dengan mudahnya Pimpinan untuk mengawasi atau memperoleh informasi mengenai proses perkara yang ada pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah secara komprehensif.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*CASE MANAGEMENT SYSTEM* KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH BERBASIS WEB” untuk membantu dan memudahkan kejaksaan negeri dalam menentukan proses jalannya pelaporan berkas perkara yang termasuk kriteria.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat sistem pengelolaan proses penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah sesuai dengan prinsip kerja prima?
2. Bagaimana menciptakan alat bantu bagi pengawasan proses penanganan perkara oleh pimpinan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah yang ditentukan, batasan masalah:

1. Penelitian ini banyak mencakup proses penanganan perkara sampai dengan persidangan, tidak termasuk pemrosesan Tahap III upaya Hukum dan Eksekusi.
2. Sistem yang dibuat adalah proses kelayakan notifikasi penanganan perkara dengan prinsip kerja prima.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Terbentuknya sistem pengelolaan proses penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.
2. Terbentuknya sistem informasi alat bantu pengawasan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dapat memenuhi prinsip kerja prima dengan memiliki sistem pemrosesan penanganan perkara yang sesuai dengan UU/Peraturan.
2. Meningkatkan transparansi kinerja Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dengan adanya sistem monitoring yang komprehensif.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan dalam memberikan gambaran secara utuh penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah diambilnya topik Tugas Akhir, rumusan masalah dari topik Tugas Akhir, batasan masalah atau ruang lingkup pengerjaan Tugas Akhir, tujuan yang ingin dicapai dari Tugas Akhir yang dibuat, serta sistematika penulisan laporan Tugas Akhir.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berbentuk uraian kualitatif dan model sistematis yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikerjakan. Dalam hal ini, teori yang digunakan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini adalah teori tentang definisi Kejaksaan (meliputi Undang-Undang, Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Berkas perkara). Konsep dasar sistem, konsep dasar informasi.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang arsitektur aplikasi, dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang *usecase diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, serta pembuatan desain input / output Software.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat, rancangan input / output, pengujian terhadap software untuk mengetahui apakah dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari Tugas Akhir serta saran sehubungan dengan adanya kemungkinan pengembangan sistem di masa yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**